



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 32.13/03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 1 MIJEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman kanak-Kanak Pertiwi 1 Mijen, Nomor: 420/28/34.07.14/2016, tanggal 4 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Mijen, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak "PERTIWI 1 MIJEN "
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 16 Juni 1973
Status	: izin Pendirian
Alamat	: Jl. Raya Kudus-Jepara Km. 5
	Desa : Mijen Rt.07 Rw.04
	Kecamatan : Kaliwungu
	Kabupaten : Kudus
	Telp. : 0853 1043 1235
Kepala Sekolah	: SRI REJEKI P. , S.Pd
Penyelenggara	: PEMERINTAH DESA MIJEN

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

: Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 20 Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN KUDUS



Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616-198403 1 008

Tembusan :

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu.
- 2. TK Pertiwi 1 Mijen Kecamatan Kaliwungu ;
- 3. Arsip.



PEMERINTAH DESA MIJEN
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS

Jl. Raya Kudus-Jepara no. 573 Telp : (0291) 434811 Kudus

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR : 145/26.07.13 / 1570/2015

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, menerangkan bahwa :

TK PERTIWI I MIJEN" benar-benar berdomisili atau beralamat di Jln Raya Kudus Jepara KM 5 Desa Mijen RT. 07 / 04 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 21 Desember 2015

A.n Kepala Desa Mijen



AKTA

Tgl. : 22 Januari 2016
Nomor : 312

SALINAN



AKTA PERKUMPULAN
TK PERTIWI 01 MIJEN



NOTARIS
ADHI YULISTIANTO, SH., M.Kn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. C-1496. HT.03.01 - Th. 2002
Tanggal 28 Oktober 2002

Jl. Agil Kusumadya 124 B Kudus
Telp. (0291) 442002, 430012. 441198
Fax. (0291) 430012





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012223.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TK PERTIWI 01 MIJEN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADHI YULISTIANTO, SH, sesuai salinan Akta Nomor 312 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh ADHI YULISTIANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TK PERTIWI 01 MIJEN tanggal 28 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160128331010979 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TK PERTIWI 01 MIJEN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TK PERTIWI 01 MIJEN
Berkedudukan di KABUPATEN KUDUS, sesuai salinan Akta Nomor 312 Tanggal 22 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris ADHI YULISTIANTO, SH yang berkedudukan di KABUPATEN KUDUS.
- KEDUA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Februari 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012223.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TK PERTIWI 01 MIJEN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SRI REJEKI PRASETIYOWATI	3319015808840003	PENGURUS	KETUA
NUR ZULIANI	3319015207810003	PENGURUS	SEKRETARIS
ISNAWATI	3319014605850001	PENGURUS	BENDAHARA
SHOLIKHAN	3319011501650002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Februari 2016